



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melakukan pembaharuan data pemilih secara berkelanjutan sebagai dasar Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih yang akurat dan terkini;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di tingkat Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026, yang terdiri dari pengarah dan pelaksana.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 3 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Muh. Fauzan Azima Sukardi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 6
TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU TAHUN 2026

TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. Pengarah			
1.	Paulus Winarno Hendratmukti	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua
2.	Yulia Djiu Hong	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota
3.	Guntur Ponda Hidayat	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota
4.	Alex	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota
5.	Raden Priyo Utomo	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota
II. Pelaksana			
1.	Muhammad Akbar Taha	Sekretaris KPU	Ketua
2.	Muh Fauzan Azhima Sukardi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
3.	Angga Syfa Kurniawan	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

4.	Syafri	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
----	--------	---	---------

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 3 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Muh. Fauzan Azima Sukardi